



P E N E T A P A N
Nomor 0126/Pdt.P/2017/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Sahanuddin bin Tawing, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Kebun Sayur RT.001, RW. 003, Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Sennang binti Lawu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kebun Sayur RT.001, RW. 003, Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 0126/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 27 Januari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di



Jalan Lingkas, Kelurahan Kareng Ngagas, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan,

Provinsi Kalimantan Barat, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Abd. Rasyid (almarhum), yang menjadi Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Gau bin Dg. Tali karena ayah kandung Pemohon II sakit dan telah menyerahkan perwaliannya kepada saudara kandung Pemohon II tersebut, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Haping dan Gassing, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, tanah seluas 5 are dan seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jalan Kebun Sayur, RT 001/RW 003, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. Hasrullah bin Sahanuddin, umur 14 tahun.
 - b. Muh. Yusran Fauzan bin Sahanuddin, umur 5 tahun.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

Hal. 2 dari 7 Pen. Nomor 0126/Pdt.P/2017/PA Pare



agar Ketua Pengadilan Agama Parepare. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (Sahanuddin bin Tawing) dengan Pemohon II (Sennang binti Lawu) yang dilaksanakan pada Senin tanggal 27 Pebruari 2002, di Jalan Lingkas, Kelurahan Kareng Ngagas, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 0126/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 27 Januari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Para pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saparuddin bin Raja Makka dan Ridwan bin Tahir, adapun keterangan kedua orang saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 7 Pen. Nomor 0126/Pdt.P/2017/PA Pare



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi

Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materi alat bukti saksi dan memenuhi pula syarat minimal pembuktian.

Hal. 4 dari 7 Pen. Nomor 0126/Pdt.P/2017/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kareng Ngagas, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Gau bin Dg. Talli karena ayah kandung Pemohon II sakit dan telah menyerahkan perwaliannya kepada saudara kandung Pemohon II tersebut dan dinikahkan oleh Imam Mesjid

Hal. 5 dari 7 Pen. Nomor 0126/Pdt.P/2017/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat yang bernama Imam Abd. Rasyid (almarhum) yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Haping bin Taher dan Gassing u bin Dg. Lunte, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram, tanah

seluas 5 a re dan seperangkat alat shalat.

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selarra Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selara Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agar a Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa P mohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran. Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun

dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2002 di Kelurahan Kareng Ngagas, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Barat dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di maka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan

Mal. 6 dari 7 Pen. Nomor 0126/Pdl.P/2017/PA
Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, 'ahwa perkara a *quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan 'alam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sahanuddin bin Tawing) dengan Pemohon II (Sennang binti Lawu) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2002 di Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Barai..
3. Membebankmi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Parepare pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Miladiah bertcoatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Satriani Plasyim, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Syahrani Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dihadiri oleh PemoKm I dan Pemohon II

Hakim Tunggal,

Hal. 7 dari 7 Pen. Nomor 0126/Pdt.P/2017/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrini Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

I lal. 8 dari 7 Pen. Nomor 0126/Pdt.P/2017/PA
Pare